



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5/K.P/DPRD/2018

TENTANG

KONSULTASI PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 1 TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018 perlu melakukan konsultasi ke Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Konsultasi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Panitia Khusus BA 1 Tahun 2018 Nomor 1/Pansus BA 1/I/2018, tanggal 17 Januari 2018 Perihal Mohon Ijin untuk Konsultasi Pansus BA 1 Tahun 2018 mengenai Raperda mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan di DIY;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Konsultasi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018.

KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan



Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 tahun 2018 yang melakukan konsultasi sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Nur Sasmito, S.T., M.M.

Wakil Ketua merangkap anggota : Tustiyani, S.H.

Anggota : 1. Chang Wendriyanto, S.H.

2. Tustiyani, S.H.

3. H. Koeswanto, S.I.P.

4. GM. Totok Hedi Santosa.

5. Nuryadi, S.Pd.

6. Ir. Atmaji.

7. Drs. Sutata.

8. Nurjanah.

9. Drs. H. Suwardi.

10. Suroyo.

11. H. Setyo Wibowo, S.E.

12. Nandar Winoro, S.T.

13. HM. Anwar Hamid, S.Sos.

14. Endang Setyani, S.H.

15. Subarno.

16. H. Muhammad Yazid.

KETIGA : (1) Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Januari 2018 dengan tujuan ke Badan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

(2) Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018 didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018 dapat diikuti oleh Instansi dari Dinas terkait dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018:
a. Mencari masukan dan saran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

b. Menyusun dan melaporkan hasil konsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Ketua Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2018 adalah pimpinan konsultasi yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan konsultasi tersebut.



- KEENAM : Menugaskan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan konsultasi dimaksud.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002